BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang sempurna dan universal karena meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik lahiriah maupun batiniyah. Secara doktrin, Islam adalah struktur yang bersifat ilahiyah dan fundamental. Perspektif sosiologi, Islam adalah fenomena peradaban, budaya, dan realitas sosial manusia.[1] Meskipun manusia adalah makhluk sosial, pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini pasti berlaku untuk semua hal, termasuk pemenuhan rezeki. Ada banyak cara Allah SWT. memberikan rezeki kepada hamba-Nya.

Al-Quran adalah wahyu Allah SWT. yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam hukum Islam, Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama, tidak ada satupun yang boleh bertentangan dengan Al-Quran.[2]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [3]

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

---

[1]Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, *Manejemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 1

[2]Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 58

[3]Departemen Agama RI, *Al-Quran, Al-Maidah: 2, terj*., (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hlm. 106

Q.S. Al-Maidah: 2 di atas menunjukkan bahwa Allah SWT. memerintahkan umatnya untuk selalu membantu satu sama lain dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, juga melarang untuk membantu satu sama lain dalam melakukan hal-hal yang buruk, berbuat dosa, dan melanggar hukum.

Kehidupan manusia tidak terlepas dengan yang namanya hubungan, baik itu hubungan dengan Allah SWT. maupun hubungan sesama manusia. Apalah artinya apabila manusia diciptakan tidak saling berhubungan maka akankah kehidupan itu ada. Seperti yang diketahui bahwa manusia diciptakan ialah sebagai makhluk sosial yang pastinya akan selalu berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Manusia hidup di muka bumi ini pastinya memerlukan suatu hubungan untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya ialah saling memberi dan membalas pemberian, pemberian dalam hal ini adalah hadiah.

Saat ini kata hadiah pasti sudah biasa di tengah masyarakat. Fenomena hadiah telah banyak terjadi baik di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Hadiah dapat diartikan dengan berbagai cara, mulai dari ucapan (terima kasih, selamat) hingga pemberian barang (tip sebagai hadiah). Hadiah juga termasuk ke dalam macam-macam hibah, dan di sisi lain didefinisikan sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.[4]

Akan tetapi hadiah terkadang dianggap sebagai pemberian bersyarat untuk memperoleh loyalitas daripada semata-mata bentuk kasih sayang atau kebaikan. Hadiah terkadang diberikan kepada

[4]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. IV, hlm. 380

seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti melakukan minimal pembelian atau mencapai target tertentu dalam suatu perusahaan.[5] Firman Allah dalam surat an- Naml :35-36 yang berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنُظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا اٰتٰكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ[6]

"Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Berdasarkan Q.S. al-Naml : 35-36 di atas dapat dipahami bahwa adanya aturan tentang pemberian hadiah. Nabi Muhammad SAW. menerima hadiah, sedangkan Nabi Sulaiman AS. menolak hadiah yang diberikan Ratu Balqis karena menurutnya hadiah tersebut memiliki tujuan lain. Karena hadiah pada dasarnya lebih ditujukan untuk mempererat silaturrahmi sebagaimana yang diterima Nabi Muhammad SAW.[7]

---

[5]Risdianingsih, dkk. "Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 104

[6]Departemen Agama, *Al-Quran, An-Naml 35-36* I, (Jakarta: Departemen Agama, 2000) hlm. 379-380

[7]Fikri Hamdani, "*Konsep Hadiah Dalam Surat An-Naml Ayat 35-36*", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makasar 2013). hlm. 1

Dalam Islam pemberian hadiah pada dasarnya diizinkan, bahkan dianjurkan untuk menumbuhkan rasa sayang satu sama lain. Tentu saja, pemberian yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang ini hanya dapat dilakukan dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya dengan harapan ridha Allah SWT.

Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW. yang membahas tentang hadiah, salah satunya adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا[8]

> "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya."

Rasulullah SAW. menganjurkan seseorang untuk menerima hadiah, meskipun kecil. Dari sini, para ulama berpendapat bahwa menolak hadiah atau pemberian ketika tidak ada hambatan syari'ah dianggap *makruh*. Setiap pemberian atau hadiah sangat dianjurkan karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menghilangkan rasa benci, terutama antara pemberi dan penerima. Menolak hadiah juga *makruh* jika tidak ada alasan syar'i.[9]

---

[8]Imam Muhammad bin ismail Al-Bukhari, *Al- Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Kitab Hibah, Keutamaannya dan Ajuran Melakukannya Bab Imbalan dalam Hibah Nomor hadis 2396*, (Dar Tuq An-Najah 1442 H), hlm. 177

[9]Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fuqih Publishing, 2019), hlm. 15

Dalam perkembangannya, tradisi pemberian hadiah di lingkungan masyarakat sudah mulai berubah. Misalnya, ketika orang bertransaksi atau menggunakan jasa tertentu, mereka memberikan tip sebagai hadiah. Padahal semua itu sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai karyawan perusahaan atau badan usaha untuk melakukan hal-hal tersebut.[10] Hadiah ini didefinisikan dalam nash-nash syar'i sebagai *hadaya ummul*, yaitu: fasilitas yang diperoleh pegawai atau pekerja berupa barang berharga atau jasa yang dihasilkan oleh pekerjaannya dari luar perusahaan (di luar gaji dari perusahaan). Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa hadiah tersebut dapat berubah menjadi suap menyuap, yang dapat menyebabkan tidak profesionalan.[11]

Fenomena di atas sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. melalui salah satu hadisnya:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ[12]

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy dari Yahya bin Sa'id dari Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "hadiah bagi para penguasa/pemerintah adalah *ghulul*."

---

[10]Evi Yuliani, *'Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2021), hlm. 4

[11]M. Samson Fajar, Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multi Disipliner Dalam Kasus Poligami), *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII, No. 1, 2014, hlm. 34-35

[12]Al Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Rahimahullah, *Al-Musnad Imam Ahmad, Kitab sisa musnad sahabat anshar, Bab hadis Humaid Assa'idi Radliyallahu'anhu Nomor 22495* (Kairo, Mesir: Darul Hadits 164H-241H) hlm. 90

Hadis di atas menjelaskan tentang adanya larangan Rasulullah untuk memberikan hadiah kepada pegawai pemerintahan karena dianggap akan membantu mereka melakukan hal-hal yang diharapkan, yang dapat merugikan orang lain. Ini adalah jenis hadiah yang tidak diperbolehkan. Bahkan hadiah yang buruk dan jahat dapat membuat penerima merasa rendah diri dan patuh terhadap pemberi. Oleh karena itu, hadiah yang diberikan kepada pejabat dilarang karena ditakutkan dapat menimbulkan perasaan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Hadis Nabi menyatakan bahwa hadiah adalah cara bagi kaum muslim untuk menumbuhkan cinta satu sama lain. Tidak jarang, pemberian hadiah dengan maksud dan tujuan lain untuk menarik perhatian banyak orang. Diharapkan bahwa orang-orang yang beragama Islam dapat mengikuti ajaran Islam dengan memahami apa itu hadiah yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk diberikan. Menurut penjelasan di atas dan beberapa litaratur lain, hadiah adalah pemberian harta bergerak kepada seseorang dengan tujuan menghormati (*ikram*), memuliakan (*ta'zhim*), mengasihi (*tawaddud*), dan mencintainya (*tahabbub*). Dalam hal ini, pemberian yang tidak diperbolehkan ditujukan untuk hal-hal yang haram menurut syara'.[13]

Dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua fenomena yang terjadi. Pertama, adanya anjuran memberikan hadiah dan menerimanya karena hal itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan

[13]Khairudin, dkk. "Hadis Tentang Risywah Dan Hadiah." *Jurnal Syariah,* Vol. 9, No.2, (2021), hlm. 4-5

kepedulian. Sedangkan fenomena selanjutnya adalah larangan memberikan hadiah dan menerimanya karena dikhawatirkan adanya niat atau maksud tertentu atas pemberian hadiah tersebut. Dari Fenomena di atas penulis tertarik untuk membahas tentang larangan menerima hadiah dan akan dibahas secara komprehensif dalam penelitian dengan tema hadiah, khususnya dalam perspektif hadis. Selanjutnya penelitian ini penulis beri judul "**Larangan Memberi Hadiah dalam Perspektif Hadis (*Studi Kritik Sanad dan Pemahaman Hadis*).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis fokus pada beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah?
2. Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah?

C. Batasan Masalah

Mengingat adanya berbagai kemungkinan masalah yang muncul dari topik hadis-hadis tentang larangan hadiah maka penulis membatasi hanya meneliti hadis-hadis yang terdapat dalam sembilan kitab standar (*al-Kutub al-Tis'ah*) saja. Pembatasan pada sembilan kitab ini diperlukan untuk memudahkan dalam pelacakan terhadap hadis-hadis yang dikaji, hal ini karena banyaknya kitab-kitab hadis yang ada. Selain daripada itu sembilan kitab ini telah *Muttafaq Alaih* (disepakati keshahiannya).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah
2. Untuk mengetahui pemahaman terhadap hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah

E. Kegunaan Penelitian

Selain adanya sebuah tujuan maka adanya kegunaan penelitian, di mana harapan seorang penulis membuat penelitian ini bukan hanya sekedar tulisan namun adanya manfaat untuk semua umat muslim dan khususnya untuk penulis sendiri.

1. Secara Teoritis

   Keberhasilan hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai hadis-hadis tentang hadiah, dan bermanfaat bagi salah satu pengembangan ilmu hadis, terutama menambah ilmu pengetahuan dari segi keagamaan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri, dan masyarakat luas untuk lebih berhati-hati, di mana penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat luas sehingga dapat mengubah pola pikir supaya dapat saling memberi dan membalas hadiah. Serta hasilnya memberikan wawasan tentang hadis-hadis hadiah.

F. Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesamaan terhadap yang diteliti, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Evi Yuliani tahun 2021 yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip atas Jasa Pelayanan Konsumen* (*Studi di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung*)".[14] Skripsi ini membahas praktik pemberian uang tip pada karyawan di hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung dan perspektif hukum Islam terhadap pemberian uang tip atas jasa pelayanan oleh konsumen. Metode skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah menurut perspektif hukum Islam terkait tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung adalah diperbolehkan dalam Hukum Islam karena tidak ada larangan secara langsung ataupun tertulis yang melarang karyawan menerima uang tip. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian hadiah dan perbedaaannya yaitu terdapat pada bagian metode yaitu penelitian ini menggunakan metode lapangan sedangkan penulis menggunakan metode kepustakaan.
2. Skripsi yang disusun oleh Khoirun Nisa tahun 2022 yang berjudul "*Pemahaman Hadis Tentang Hadiah dalam Perlombaan (Kajian Ma'anil*

[14]Evi Yuliani, "*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip atas Jasa Pelayanan Konsumen* (*Studi di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung*)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2021), hlm. 1

Hadis)".[15] Dalam skripsinya menggunakan pendekatan *Ma'anil Hadis* diketahui bahwa pemahaman hadis tentang hadiah dalam perlombaan yaitu penelitian ini menemukan dua hasil. Pertama, berdasarkan pemahaman al-Ghazali tentang hadis riwayat an-Nasai no. 3585, metodenya untuk menguji al-Qur'an dan hadis tidak bertentangan dengan keduanya dan tidak bertentangan dengan fakta historis karena perlombaan dengan hadiah di zaman Nabi adalah bentuk motivasi untuk melatih dan memberikan semangat kepada umat Muslim dalam beriman. Kedua, hadis tentang hadiah dalam perlombaan di zaman sekarang di interpretasikan sebagai: pertama, jenis perlombaannya yang harus sesuai dengan syari'at Islam dan mengandung manfaat yang mampu menunjukkan jihad yang sesuai dengan zaman sekarang dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain; kedua, status hadiah, yaitu dari mana dana hadiah itu berasal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hadis hadiah, tetapi yang membedakan yaitu penelitian ini membahas tentang hadiah perlombaan saja, sedangkan penulis membahas hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah dengan kajian tema.

3. Jurnal yang disusun oleh Sri Handayani dkk tahun 2020 yang berjudul "*Konsep Reward dan Punishment dalam Pendidikan Menurut Hadis*".[16] Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep *Reward* dan *Punishment* dalam pendidikanm menurut hadis. Reward

[15]Khoirun Nisa, "*Pemahaman Hadis Tentang Hadiah dalam Perlombaan (Kajian Ma'anil Hadis)"*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022), hlm. 1

[16]Sri Handayani dkk, "Konsep Reward dan Punishment dalam Pendidikan Menurut Hadis*", Jurnal Holostic al-Hadis* Vol. 6, No. 1 (2020): hlm. 42

sebagai bentuk metode dalam memotivasi anak untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya, Dalam pendidikan Islam pemberian hukuman secara positif, tidak lain karena ingin memberikan edukasi yang benar terhadap anak supaya sadar dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Persamaan dengan penelitioan ini yaitu sama-sama membahas tentang hadiah, tetapi yang membedakan yaitu penelitian ini fokus pada *reward* dan *punishment* dalam pendidikan saja sedangkan penulis mengklasifikasikan hadis tentang larangan menerima hadiah berdasarkan tema.

4. Jurnal yang disusun oleh Fiddian Khairuddin dan Ahmad Fuad tahun 2021 yang berjudul "*Hadis tentang Risywah dan Hadiah*".[17] Jurnal ini membahas pemberian hadiah dengan tujuan riswah, sogok, atau suap menarik perhatian banyak orang. Dengan menggunakan metode kajian yang mendalam sehingga dapat membedakan antara hadiah dan *risywah*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas hadiah, sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas hadiah dan *risywah* akan tetapi penulis focus pada larangan menerima hadiah dengan menggunakan kajian tema hadis.
5. Jurnal yang disusun oleh Adhipramana Amin dkk tahun 2023 yang berjudul "*Hukum Hadiah Pertandingan Dari Uang Pendaftaran Dalam*

[17]Fiddian Khairuddin dan Ahmad Fuad, "Hadis tentang Risywah dan Hadiah*", Jurnal Syariah* Vol. 9, No. 2 (2021): hlm. 1

Perspektif Agama Islam".[18] Jurnal ini membahas hadiah pertandingan atau kompetisi dapat menarik uang bagi mereka yang berpartisipasi. Namun, dari sudut pandang agama Islam, menerima uang hasil hadiah pertandingan tidak selalu dianggap halal. Penelitian ini membahas hukum menerima uang hasil hadiah pertandingan dari sudut pandang agama Islam, dan dijelaskan bahwa hukum untuk menerima uang hasil hadiah pertandingan boleh saja apabila cara mendapatkannya tidak merugikan orang lain. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hadiah, sedangkan perbedaanya penelitian ini hanya membahas tentang hukum hadiah pertandingan saja tidak membahas tentang hadiah-hadiah lainnya.

Setelah penulis mengidentifikasi penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan hadiah, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada bagian metode, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan *maudhu'i* atau metode tematik pada hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini, karena belum ditemukannya buku atau tulisan ilmiah yang membahas khusus mengenai hadiah dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian hadis tematik.

[18]Adhipramana Amin dkk, "Hukum Hadiah Pertandingan Dari Uang Pendaftaran Dalam Perspektif Agama Islam*", Jurnal Islamic Education* Vol. 1, No 2 (2023): hlm. 16

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research)*, metode yang digunakan adalah metode analisis data yang diuraikan secara deskriptif analisis, yang hanya menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur.[19] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik atau disebut juga dengan metode *maudhu'i*. Secara etimologi, kata *maudhu'i* berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata *maudhu'i* merupakan lawan kata dari *al-raf'u* (mengangkat). Sehingga yang dimaksud metode *maudhu'i* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu.[20]

Jadi dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan kan hadis-hadis terkait dengan tema larangan menerima hadiah, kemudian berupaya untuk mengidentifikasikannya, menjelaskan kualitas hadisnya serta pemahaman ulama terhadapnya.

---

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137

[20]Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-bidayah fi al-Tafsir al-Maud'i Dirasah Manhajiah Maudu'iyah*, Terj. Rosehan Anwar dan Maman Abd Jalil, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1423/2002), hlm. 45

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya[21]. Adapun sumber yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab hadis yang termuat dalam *Kutub al-Tis'ah* (*Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan At-Tirmidzi*, *Sunan An-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Darimi*, *Musnad Ahmad*, *Muwatha' Imam Malik*) sebagai rujukan utama, sesuai petunjuk kitab *Miftah Kunuz Al-Sunnah*, *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, *Tahdzib At-Tahdzib*, dan kitab *Syarah Hadis.*

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Data ini biasanya didapatkan oleh peneliti dari sumber-sumber seperti buku-buku yang membahas topik terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan judul dan tema utama kajian, tetapi tetap memiliki kaitan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti[22]. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu penulis mengambil pendapat yang terdapat di jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya yang mendukung pembahasan yang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal penulis akan mengumpulkan data dari berbagai literatur hadis yang berkaitan dengan riwayat yang sedang dibahas, yakni seluruh hadis yang berhubungan dengan hadiah dan

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,* hlm. 154
[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,* hlm. 155

sub bahasan yang berkaitan dengan topik dalam sembilan kitab-kitab hadis (*Al-Kutub Al-Tis'ah*) sebagai rujukan utama, sesuai petunjuk *Miftah Kunuz Al-Sunnah* karya A.J. Wensinck yang di terjemahan Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi memudahkan penulis dalam melacak hadis-hadis tersebut dan mengklasifikasikan dalam tema. Kemudian merujuk kepada kitab-kitab hadis yang diarahkan oleh kitab tersebut.

Dalam mengumpulkan hadis-hadis yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis juga memanfaatkan beberapa aplikasi berbasis elektronik seperti *Maktabah Syamilah* dan *Hadis Soft*. Namun dalam mengutip hadis penulis tetap mengacu pada kitab asli.

4. Teknik Analisa Data
   a. Langkah-langkah penemtuan kualitas hadis
      1) Menggunakan metode *Takhrij al-hadis*, tujuan kegiatan *takhrij* ialah untuk dapat mengetahui kualitas keshahihan suatu hadis, mana yang *maqbul* (*shahih* atau minimal *hasan*) yang dapat dijadikan *hujjah* dan mana yang *mardud* (*dhaif* atau bahkan *maudhu*) yang tidak dapat diterima sebagi *hujjah*.[23]
      2) Menentukan kualitas hadis menggunakan bantuan kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, *Tahdzib At-Tahdzib*, aplikasi *Maktabah Syamilah* dan *Hadis Soft*.
   b. Kriteria Kesahihan Sanad
      1) Sanad Bersambung, yang dimaksud sanad bersambung adalah ketika setiap perawi dalam rantai sanad hadis

[23]Edi Safri, *Metode Takhrij Al-Hadits*, (Padang: Hayfa Press, 2014). hlm. 22

menerima riwayat langsung dari perawi sebelumnya tanpa terputus.

2) Periwayat bersifat adil
3) Periwayat bersifat *dhabit*
4) Terhindar dari *syadz*
5) Terhindar dari *'illat*

Menurut hasil kajian terhadap pendapat jumhur ulama hadis, Syuhudi menyatakan bahwa unsur-unsur utama dalam menentukan kesahihan hadis cukup terdiri dari tiga aspek utama, yaitu sanad bersambung, perawi bersifat adil, dan perawi bersifat dhabit.[24]

c. Langkah-langkah penentuan pemahaman hadis secara tematik
   1) Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas
   2) Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan *takhrij al- hadis*
   3) Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa *wurud*-nya hadis dan perbedaan periwayatan hadis
   4) Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa
   5) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung
   6) Menyusun penelitian kerangka besar konsep

      Menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.[25]

---

[24]Syuhudi,Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 45

[25]Emilia Sari, "Langkah-Langkah Studi Hadis Tematik". *Jurnal Al-Dirayah* Vol 9, No. 1, 2022, hlm. 5-6

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas dalam penelitian ini penulis menyusun dalam beberapa pembahasan:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori. Dalam bab ini yang dibahas adalah pengertian hadiah, hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, dan hikmah hadiah.

Bab III Kualitas Hadis. Dalam bab ini meliputi takhrij hadis, identifikasi hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah, dan kritik sanad hadis tentang larangan menerima hadiah.

Bab IV Pemahaman Hadis. Dalam bab ini menjelaskan pemahaman hadis-hadis tentang larangan menerima hadiah.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU